

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Konsep Pembangunan**

(Siagian Safi'I 2009;8) menyatakan bahwa pembangunan didefinisikan sebagai rangkai usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana dan dasar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

(Henry 2013;619) menyatakan bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama sosial dan budaya. Hal ini merepakan gambaran umum masyarakat luas. Pembangunan sebagai suatu proses yang artinya pembangunan tahap yang harus dijalani setiap warga dan negara.

Pembangunan (Development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi dan budaya. Menimbang banyaknya aspek yang harus dibangun, maka pembangunan seringkali dilakukan secara bertahap. Tahapan pembangunan tersebut tidak dapat disesuaikan skala prioritas. Pembangunan tersebut menyangkut kepentingan yang didahulukan.

Perencanaan pembangunan tersebut harus direncanakan dalam setiap tahap-tahap dari pembangunan. Hal tersebut dibutuhkan sebuah pembangunan yang

berkelanjutan yang mempertimbangkan berbagai aspek khususnya lingkungan hidup. Terdapat ciri-ciri pembangunan berbagai aspek adalah sebagai berikut:

1. Menjamin dalam pemerataan dan keadilan. Strategi pembangunan berkelanjutan yang dilandasi oleh pemerataan distribusi sumber lahan dan faktor produksi, pemerataan kesempatan bagi perempuan dan juga pemerataan ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan.
2. Menghargai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman tersebut merupakan dasar dari tata lingkungan. Pemerintah ini mempunyai kepastian bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berlanjut demi masa kini dan masa yang akan datang.
3. Menggunakan pendekatan yang integrative karena dengan menggunakan metode dari pendekatan tersebut, maka keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungannya dapat dimungkinkan, baik untuk masa kini maupun juga untuk masa yang akan datang.
4. Menggunakan pandangan jangka panjang untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan dan sumber daya yang dapat mendukung pembangunan.

#### **2.1.1.1 Konsep Pembangunan Desa**

(Nyoman 1991:48) menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan suatu gerakan, dimana usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada pada akhirnya ditentukan oleh swakarsa dan swadaya masyarakat sendiri, hal ini berarti peningkatan taraf hidup masyarakat yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu pembangunan desa diberentikan

pada usaha peningkatan swakarsa dan swadaya masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu kebijakan. Selanjutnya terdapat 3 prinsip-prinsip pokok yang mendasari pelaksanaan dalam pembangunan desa yaitu:

1. Pembangunan desa dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.
2. Pembangunan desa dipandang sebagai suatu proses, sebagai metode program dan sebagai metode gerakan. (kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki).
3. Sasaran utama pembangunan desa, antara lain mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada, pembangunan ekonomi desa serta pemerataan pembangunan untuk menetapkan ketahanan nasional .

Menurut (Suparno 2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya didasarkan.

Menurut (Ahmadi 2001:222) proses pembangunan desa merupakan mekanisme keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan menentukan keberhasilan pembangunan. Pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh

pihak luar desa atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki.

#### **2.1.1.2 Konsep Dana Desa**

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-

bedakan; kebutuhan prioritas, dalam mendahulukan yang kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terhambat/tidak di sampaikan. Disamping itu pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari dua bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa di tetapkan sebesar 10%.

### **2.1.1.3 Dasar Hukum Dana Desa**

Peraturan pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana APBN menyatakan bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang transfer melalui belanja APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, untuk melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dasar hukum peraturan desa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Peraturan Pemerintah RI No 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN.
3. Peraturan pemerintah RI No 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN.
4. Peraturan RI No 36 Tahun 2015 tentang rincian APBN tahun anggaran 2015.
5. Peraturan menteri dalam negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengalokasian keuangan desa.
6. Peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia (permendes) No 5 Tahun 2015 tentang penataan prioritas penggunaan dana desa. Peraturan menteri keuangan No 95/PMK07/2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa peraturan pemerintah RI No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

### **2.1.2Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang

dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut. Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10%

(sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa harus melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPJMD
2. Desa menyusun rencana anggaran
3. Desa mengajukan program dan anggaran
4. Penyaluran dana ke desa

Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan desa sesuai denganketentuan yang berlaku atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 yakni sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa(ADD).
2. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desasebesar 70%.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja operator danoperasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahdesa dengan prioritas sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

1. Untuk biaya pembangunan desa
2. Untuk pemberdayaan masyarakat
3. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa



4. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
5. Untuk tunjangan aparat desa
6. Untuk tunjangan BPD
7. Untuk operasional pemerintahan desa
8. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yangmelawan hukum.

Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk (PeraturanMentri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah):

1. Modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
2. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
3. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
4. Teknologi tepat guna
5. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
6. Pengembangan sosial budaya
7. Dan sebagainya yang dianggap penting

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari PemerintahKabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuanbagi daerah dalam menghitung alokasi dana desa. Rumus yang dipergunakanberdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya ADD yang samauntuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adiluntuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung

dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) atau disebut alokasi dana desa proporsional (ADDP).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desadiwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana pemerintah keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5% sampai 10%. Persentase yang dimaksud tersebut di atas tidak termasuk dana alokasi khusus.

#### **2.1.2.1 Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Membantu meringankan beban masyarakat yang ekonominya miskin
2. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

3. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
5. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### **2.1.2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
3. Alokasi dana desa digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) harus di catat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

### **2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat Desa**

#### **2.1.3.1 Definisi Pemberdayaan masyarakat**

*Empowerment* berasal dari bahasa Inggris yang artinya pemberdayaan. dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau kurang beruntung. Pemberdayaan merupakan suatu cara dimana rakyat organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Dan pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat

utamanya Eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang konseptual.

Salah satu unsur yang memegang penting dalam suatu organisasi adalah manusia. Karena manusia merupakan sumber daya yang menggerakkan jalannya organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada manusia mengelola sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi (masyarakat). Oleh karena itu manusia harus dikelola secara baik. (Nawawi,1992) menjelaskan 3 pengertian dari sumber daya manusia yaitu:

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi.
2. Sumberdaya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia adalah potensi dan merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material / non financial) di dalam organisasi, yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat lebih meningkat kualitas, kesetiaan serta tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, maka perlu dilakukan suatu pemberdayaan kepada masyarakat dalam struktur organisasi.

Dalam hal ini, pemimpin (kepala desa) memegang peran untuk memberdayakan para masyarakat agar tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi (masyarakat) dapat tercapai.

Menurut (Sedarmayanti,2013) secara harfiah, kata pemberdayaan dapat diartikan lebih berdaya dari sebelumnya, baik dalam hal wewenang, tanggung jawab, maupun kemampuan individual yang dimilikinya. *Empowerment* merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen, yang membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Sehingga dengan adanya pemberdayaan dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel (Sedarmayanti 2014).

Menurut (Webster, 1983) dalam (Sedarmayanti, 2014) “*Empower*” mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Pemberdayaan merupakan proses yang memerlukan perencanaan menyeluruh, pemikiran mendalam tentang mekanisme pemantauan dan peningkatan secara terus menerus.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* ( kekuasaan atau keberdayaan ). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:(a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;(b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Permerinta RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 1 ayat 8). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu profesi mulia sebagai agen perlu memberdayakan masyarakat di era global sekarang ini (Oos M. Anwas, 2013) Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Berbagai pandangan yang berkembang dalam teori pembangunan, baik dibidang ekonomi maupun administrasi menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus

pelaku utama pembangunan, atau dengan kata lain masyarakat tidak hanya merupakan objek, tetapi sebagai subjek pembangunan.

Chatarina Rusmiyati (2011) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Menurut Ambar Teguh (2004) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya. Sedangkan menurut Suparjan dan Hempri (2003), mengatakan pemberdayaan pada hakekatnya menyangkut dua arti yaitu pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan yang kedua, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Selanjutnya menurut Suhendra (2006) pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Berkenaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, inti dari pemberdayaan adalah yaitu meliputi tiga hal yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya dan terciptanya kemandirian. Jika dilihat dari proses operasionalnya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan antara lain:



pertama kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi dan kedua kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat, 2002).

Dari beberapa definisi pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dan pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai tindakan memperkuat rakyat agar mereka mampu.

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2014), dalam konsep pemberdayaan menampakan dua kecenderungan yaitu:

1. Pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
2. Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk

menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan sekunder dari makna pemberdayaan.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

### **2.1.3.2 Pengertian Masyarakat**

Masyarakat menurut (Koentjaraningrat 2009) adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

1. Interaksi antar warga-warganya
2. Adat istiadat
3. Kontinuitas waktu
4. Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga

(Hasan Shadly, 1963) memberikan pengertian masyarakat sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain. Menurut Soerjono Soekanto (1982) masyarakat adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal di suatu

wilayah (secara geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi yang terikat oleh suatu kesatuan dan hidup bersama, memiliki kebiasaan, tradisi dan sikap yang sama yang menghasilkan kebudayaan.

### **2.1.3.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep pemberdayaan menurut Sugit Agus Tricahyono (2008) berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan kesejahteraan sosial.

Menurut Prijono dan Pranarka (1996) dalam Sedarmayanti (2014) pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Dari perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Dalam kaitan ini, Bennis and Mische (1995) dalam sedarmayanti (2014) menjelaskan bahwa pemberdayaan berarti menghilangkan batasan birokratis yang mengkotak-kotakan orang dan membuat mereka menggunakan seefektif mungkin keterampilan, pengalaman, energi dan ambisinya. Ini berarti memperkenalkan mereka untuk mengembangkan suatu perasaan memiliki bagian-bagian dari proses, khususnya

yang menjadi bagian tanggung jawab dan kepemilikan yang lebih luas dari keseluruhan proses (Sedarmayanti 2014:80). Hikmat, R Harry (2010) menjelaskan konsep pemberdayaan selaludihubungkan dengan kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan dimanapemberdayaan masyarakat merupakan syarat utama yang akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dinamis. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003). Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Menurut Sedarmayanti (2014), munculnya konsep pemberdayaan ini pada awalnya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Oleh karena itu wajar apabila konsep ini menampakan dua kecenderungan . *Pertama*, pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan ataumengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepadamasyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. *Kedua*, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses

menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

#### **2.1.3.4 Proses Pemberdayaan**

Seperti yang dikemukakan oleh Ginandjar (1996) dalam (Sedarmayanti 2012), proses-proses pemberdayaan sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah membangun daya itu dengan mendorong, membangun dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh manusia, upaya ini meliputi langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses pada berbagai peluang yang membuat manusia menjadi berdaya. Dan upaya utamanya adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi.
3. Proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah, oleh Karenakekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Dan perlu adanya peraturan perundangan yang secara jelas melindungi yang lemah.

#### **2.1.3.5 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005), tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu mengembangkan

manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal, kaum kecil, dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil) (Soerjono Soekanto 1987). Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay, lesbian, dan masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Jadi tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi

mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif, dan sumberdaya lainnya yang bersifat fisik material. (Ambar Teguh, 2004). Pemberdayaan masyarakat hendaklah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. *Kondisi kognitif* pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. *Kondisi konatif* merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. *Kondisi efektif* merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku.

Kemampuan *psikomotorik* merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan (Ambar Teguh, 2004). Terjadinya keberadaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, efektif, dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi cakupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi

kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh,2004).

### **2.1.3.6 Tahap Pemberdayaan**

Menurut Sumodiningrat (2002) pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagai mana disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.



### **2.1.3.7 Indikator Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Suharto (2005) secara umum indikator pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai alat ukur untuk menunjukkan atau menggambarkan suatu keadaan dari suatu hal yang menjadi pokok perhatian. Pemberdayaan mencakup pada tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio politik, dan kompetensi partisipatif.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikosentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang dioptimalkan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis.

Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*powerwithin*), kekuasaan untuk (*powerto*), kekuasaan atas (*powerover*), dan kekuasaan dengan (*powerwith*). Menurut Sedarmayanti (2014) pengukuran pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan 4 dimensi yaitu kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab.

### **2.1.3.8 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Pelaksanaan pendekatan pemberdayaan masyarakat berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Adapun beberapa prinsip yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2005) yaitu:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai patner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan diri sebagai aktor atau subjek yang berkompeten yang mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melibatkan diri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan rasa mampu pada masyarakat.
5. Solusi yang berasal dari situasi khusus, harus menghargaike beradaan yang berasal dari faktor-faktor tersebut.
6. Jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan yang meningkatkan kompetensi serta kemampuan dalam mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri, tujuan cara dan hasil harus mereka rumuskan sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.

#### **2.1.3.9 Penerapan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Suharto (2005-67) terdapat lima penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat didalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan yaitu sebagai berikut:

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian diri mereka.
3. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. **Pemeliharaan:** memelihara kondisi yang kondusif agat tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

## **2.1.4 Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.1.4.1 Definisi Kesejahteraan Masyarakat**

Masyarakat terbentuk melalui proses relasi yang kontinu antara individu dengan individu, individu dengan kelompok. Interaksi yang terjadi secara berkesinambungan dalam waktu lama menghasilkan perasaan kebersamaan. Disamping itu, interaksi sosial juga menghasilkan beberapa pola hubungan bersama, nilai yang diakui bersama serta institusi sosial. Berbagai nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman setiap orang dan setiap masyarakat, bahkan Negara. Dalam perkembangan pemikiran pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan itu bukan hanya berupa modal fisik, sumber alam dan finansial, melainkan juga modal sosial Soetomo (2014). Menurut Soetomo (2014) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari

esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin 2012).

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhikebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012).

Todaro (2003), mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat. Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006),

kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Kesejahteraan sosial menurut UUD Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1 “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan kondisi warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain bersifat primer, sekunder, tersier. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

#### **2.1.4.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna konsep manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu:

1. Rasa aman (*security*)
2. Kesejahteraan (*welfare*)

3. Kebebasan (*freedom*)

4. Jati diri (*identity*)

Indikator kesejahteraan menurut Soetomo (2014) mengandung tiga komponen yaitu:

1. Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin
2. Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
3. Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.

Menurut Kollé (1994) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan yaitu:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut

beberapa ahli. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.

#### 1. Bappenas

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proposisi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proposisi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proposisi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proposisi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

#### 2. Biro Pusat Statistik

Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga dan rumahtangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.00,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal, motor, barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel tidak terpenuhi maka dikatakan keluarga miskin dan tidak sejahtera. Dari beberapa devisi tentang indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan diatas dapat meliputi:



1. Tingkat pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan atau kebutuhan lain yang bersifat material.
2. Komposisi pengeluaran. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga selama ini, berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.
3. Pendidikan. Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.
4. Kesehatan. Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan defisi kesehatan penolong kelahiran untuk tenaga kesehatan

#### **2.1.4.3 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Fahrudin (2012) mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

#### **2.1.4.4 Langkah-Langkah Mencapai Kesejahteraan Masyarakat**

Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang, dibutuhkan program-program yang bagus dalam menjalankannya. Dan salah satunya adalah program ADD. Program ini adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat

#### **2.1.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (APBD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Di susun dengan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. Pengertian APBD menurut M. Suparmoko adalah anggaran yang memuat daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun tertentu (Murbanto). Proses penyusunan APBD sebelum otonomi daerah berbeda dengan setelah era otonomi daerah. Penyusunan APBD sebelum otonomi daerah

tidak melibatkan masyarakat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga aspirasi masyarakat kurang mendapat perhatian. Namun setelah era otonomi daerah, penyusunan APBD lebih mengutamakan program dan kegiatan benar-benar yang dibutuhkan oleh rakyat di daerah yang bersangkutan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi lokal di daerahnya. APBD di susun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dikanggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

#### **2.1.6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)**

APBDes adalah peraturan desa yang membuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja daerah dan pembiayaan. Rencana APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Penyusunan APBDes berdasar pada RKPDesa yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes). APBDes yang ditetaka

peraturan desa atau perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Adapun ketentuan penyusunan APBDes:

1. APBDes disusun berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan dengan perdes.
2. APBDes disusun untuk masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai 31 desember tahun berikutnya.
3. Prioritas belanja desa disepakati dalam musawara desa dan musyawara perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada penilai kebutuhan masyarakat.
4. Rancangan APBDes harus dibahas bersama dengan badan permusawaran desa (BPD)
5. APBDes dapat disusun sejak bulan september dan harus ditetapkan dengan perdes, selambat lambatnya pada 31 desember pada tahun yang sedang dijalani.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa APBDes memuat tiga hal yakni pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

1. Pendapatan desa

Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaranyang tidak perlu di bayar kembali oleh desa. Ada 3 jenis pendapatan yakni pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lain-lain:

### 1. Pendapatan asli desa (PAD)

Undang-undang Republik, Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 27 ayat 1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa dapat merujuk pada badan usaha milik desa dan tanah kas desa. Sementara hasil aset antara lain hambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi. Ada baiknya sebelum merancang RAPB Desa, pemerintah desa bersama masyarakat mengidentifikasi aset dan potensi desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang potensi penerimaan desa yang diperoleh dari pengelolaan aset dan potensi desa. Sehingga, dalam penyusunan APBDes bisa didasarkan pada yang disusun bersama masyarakat.

### 2. Dana Transfer

1. Dana desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dana berkeadilan.
2. Bagi hasil pajak dan retribusi dari daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10 persen dari pajak dan retribusi daerah)
3. Alokasi Dana Desa (paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran APBD setelah dikurangi dana Alokasi Khusus).

### 2. Belanja Desa

Belanja desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan

kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa
5. Belanja tak duga

Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Di atas masing-masing kegiatan tersebut kemudian diperinci berdasarkan jenis belanja, antara lain:

1. Belanja pegawai
  2. Belanja barang dan jasa
  3. Belanja modal
3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa adalah penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran yang disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan sesungguhnya yang dimiliki desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan pembiayaan: sisa lebih perhitungan anggaran(silfa tahun sebelumnya), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
2. Pengeluaran pembiayaan: pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan melalui peraturan desa. Dalam penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa. Peraturan desa tentang dana cadangan sekurang-kurangnya memuat:

1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
2. Program dan kegiatan yang akan didanai dari dana cadangan
3. Besarab dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

#### **2.1.7. Hubungan Antara Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Masyarakat**

Alokasi dana desa sangat berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi dana desa juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat Desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota masyarakat desa dalam mencapai kehidupan yang lebih baik ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, seperti tingkat

kesehatan yang lebih baik, perolehan pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat. Dengan adanya alokasi dana desa kepada masyarakat serta dalam pemberian alokasi dana desa pemerintah dapat mensejahterakan keadaan ekonomi masyarakat.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan :

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Analisis	Rumusan Masalah
1	Amran Chalid Simarmata (2016)	Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai	Data primer diperoleh langsung dari informan dengan wawancara langsung. Data sekunder dari dokumen atau sumber resmi kantor Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap	1. bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai 2. mengetahui bagaimana pengaruh Alokasi Dana



			<p>pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam aspek realisasi dibandingkan aturan yang ada, masih banyak desa yang realisasi belum 100%, bahkan banyak yang masih 60%. penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif.</p>	<p>Desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai</p>
2	Maulana (2017)	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Miau Baru tidak berjalan lancar. Seperti dalam proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru dan tidak melalui forum musyawarah (musrenbang desa), proses pelaksanaan anggaran/kegiatan tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang</p>	

			telah ditetapkan sebelumnya	
3	Mundir (2016),	Implementasi Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Salo Palai	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi alokasi dana desa yang dilakukan di desa Salo Palai tidak berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena interaksi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkadang mengalami diskomunikasi sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dalam melaksanakan program kebijakan. penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif.	1. untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi alokasi dan desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Salo Palai, dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambatnya
4	Azzahro Iva Faizah (2016)	Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gubuklangkah Kecamatan Poncokusumo	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitiannya studi kasus. Penelitian ini dilakukan Di	untuk mengetahui penerapan kebijakan dana desa, hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program adari dana desa,

		Kabupaten Malang	<p>Desa Gubuklangkah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perencanaan pembangunan desa di Desa Gubuklangkah dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, beserta masyarakat desa. Mekanisme pencairan dan penyaluran dana desa mengalami keterlambatan. Dampak hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Gubuklangka adalah pemabangunan infrastruktur, menambah lapangan pekerjaan, mengurangi</p>	dampak pembangunan yang bersumber dari dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat
--	--	------------------	--	--

			pengangguran, peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas pendidikan, kebebasan menyalurkan aspirasi	
--	--	--	---	--

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu sumber pendapatan desa yang pengelolaannya terintegrasi dalam APBDesa. Maka secara garis besar kerangka pemikiran penelitian Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kokotobo Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur di dasarkan peraturan pemerintah 72 tahun 2007 tentang desa, pada pasal 68 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa, yang dimasukkan dalam APB desa.

Dampak atau manfaat ADD sebagai stimulan yang merupakan bantuan atau suatu dana perangsang untuk membiayai dan mendorong program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi gotongroyong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan atau program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa adalah pemabangunan infrastruktur, menambah lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam penelitian ini akan di analisis mengenai Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkata Kesejahteraan Masyarakat Di desa

Kokotobo Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur. Untuk dapat menganalisisnya dalam penelitian ini digunakan beberapa teori: Alokasi Dana Desa, Pembangunan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan beberapa teori, maka dapat diungkapkan suatu kerangka berfikir yang berfungsi sebagai penuntuk, alur berfikir dan sebagai dasar dalam penelitian

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis**

